



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Bengkulu, 16 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Maninjau, 28 November 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru MtsN (SMP), tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 26 Desember 2001, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah nomor: xxx/50/I/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, dikeluarkan tanggal 02 Januari 2002;

Hal. 1 dari 12 Hal, Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bibi Tergugat di Pasar Pagi Balai Atu, kelurahan laut tawar, Kecamatan Balai Atu, Kabupaten Aceh Tengah selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah Kontrakan di tetunjung kelurahan laut tawar, Kecamatan Balai Atu, Kabupaten Aceh Tengah selama 11 tahun, kemudian pindah kerumah sendiridi Jln. 1001 Kampung Gelenggang (Depan SDN 1001) Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak I, Perempuan, Lahir Takengon 29 September 2002;
 - 3.2 Anak II, Laki-laki Lahir Takengon, 17 November 2006;
 - 3.3 Anak III, Perempuan, Lahir Takengon 25 Juni 2009;
 - 3.4 Anak IV, Laki-laki, Lahir Aceh Tengah, 28 Mei 2014;
 - 3.5 Anak V, Perempuan, Lahir Aceh Tengah 27 Januari 2006;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Bahwa sepupu dari Tergugat terlampau sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti halnya sepupu Tergugat selalu membicarakan kalau Penggugat mempunyai sifat pemalas dan sering berada di rumah dari pada bekerja dan Penggugat juga sering dikatakan orang yang tidak pandai memasak;
 - 4.2 Tergugat selalu tidak peduli terhadap Penggugat dan lebih mementingkan pekerjaan dari Penggugat seperti halnya ketika memberi nafkah batin, Tergugat hanya meminta ketika merasa butuh saja;
 - 4.3 Tergugat juga lebih mementingkan bibi Tergugat dan saudara sepupu Tergugat dan tidak pernah membela Penggugat disaat Penggugat di hina oleh sepupu Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



- 4.4 Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat untuk menunaikan ibadah sholat sehingga Penggugat merasa kesal dan hal ini sering menimbulkan pertengkaran di antara penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang di sebabkan karena anak dari Penggugat yang bernama parel telat untuk membeli takjil di bulan ramadan dan karena akan masuk azan mangrib mertua Penggugat yang laki-laki memarahi cucunya, kemudian Penggugat menasehati Mertua Penggugat untuk tidak memarahi cucunya. Namun Mertua Penggugat malah marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya kepada Penggugat seperti halnya menyesal menikahkan Tergugat dengan Penggugat, sehingga memicu pertengkaran mulut, kemudian orang tua Tergugat membanting- banting badannya sendiri dan berteriak teriak seperti di pukuli. Di saat itu Tergugat datang dan langsung menampar pipi Penggugat dan tidak bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Karena hal tersebut Penggugat memita untuk di cerai, kemudian Tergugat langsung menalak Penggugat di depan anak-anak Tergugat dan mertua Penggugat. Kemudian Tergugat langsung membawa Penggugat kedalam kamar dan melemparkan Penggugat sehingga badan Penggugat lebam dan Tergugat berkata akan mengantarkan Penggugat kepada orang tuanya. Setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah dan langsung pulang ke kampung halaman di setelah lebaran;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan orang tua Penggugat berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat. Namun Tergugat malah menunjukan sikap kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Dan upaya ini tidak membuahkan hasil yang baik sehingga Penggugat berketetapan hati untuk tidak lagi menjalankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat berketetapan hati mengajukan Gugatan cerai talak ke pengadilan Agama Maninjau.

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 470/396/Pem-2019, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Walinagari Persiapan Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 10 Desember 2019, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor 50/50/I/2002 Tanggal 02 Januari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, yang merupakan Saudara Seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Takengon Nanggro Aceh Darussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pulang kampung 1 (satu) tahun yang lalu dan menyatakan karena bertengkar dan diusir oleh suaminya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena ikut campurnya keluarga Tergugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan menyerahkannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, yang merupakan Ibu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Takengon Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pulang kampung 1 (satu) tahun yang lalu dan menyatakan karena bertengkar dan diusir oleh suaminya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena ikut campurnya keluarga Tergugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi dan menyerahkan Penggugat ke saksi secara langsung;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dan Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Tergugat mengantarkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



Penggugat kepada orangtuanya dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Noviardi bin Nashruddin) terhadap Penggugat (Meri Andani binti Kahar Muzakar);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Drs. Mawardi

Hal. 12 dari 12 Hal, Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)